



NOMOR 10

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON
SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sejalan dengan tujuan Otonomi Daerah, maka perlu diberikan otonomi di bidang manajemen kepada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati ;
 - b. bahwa prinsip swadana dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati merupakan alternatif yang masih relevan serta sejalan dengan tujuan Otonomi Daerah ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu penetapannya dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), jo Undang - undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Daerah dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
14. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 445.03-1023 Tahun 1998 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Gunung Jati Cirebon sebagai Rumah Sakit Pendidikan Calon Dokter dan Calon Dokter Spesialis ;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Merbuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA
CIREBON SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS
PEMERINTAH KOTA CIREBON.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.

6. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan yang diberikan dalam upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
7. Penerimaan Rumah Sakit adalah semua penerimaan fungsional dan penerimaan lain-lain Rumah Sakit sebagai hasil penyediaan produk dan jasa bagi kebutuhan publik / pelanggan.
8. Penerimaan Fungsional adalah Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan, baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, dan karena kewenangannya Rumah Sakit dapat mengalokasikan penerimaan fungsionalnya sebagai unsur biaya yang diperlukan bagi produksi barang dan atau jasa yang diminta oleh masyarakat.
9. Swadana adalah Kewenangan untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsional yang dimaksudkan agar dapat dengan mudah, cepat dan tepat di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10. Fungsi Sosial adalah Fungsi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang kurang mampu.
11. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cirebon.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan kerja bagi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sejalan dengan tujuan otonomi daerah berdasarkan prinsip swadana.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan Rumah Sakit yang secara swadana mampu meningkatkan mutu pelayanannya serta mampu mewujudkan fungsi sosialnya.

B A B III
KELEMBAGAAN DAN KELAS KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

Pasal 3

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit adalah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kedudukan Rumah Sakit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Penentuan Klasifikasi Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan Klasifikasi Rumah Sakit akan mengubah kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya.

B A B IV
PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit dilaksanakan oleh Direktur.
- (2) Pengelolaan Rumah Sakit dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit.
 - b. Pengelolaan Keuangan.
 - c. Pendayagunaan asset/kekayaan Pemerintah Kota yang ada di Rumah Sakit.
 - d. Pendayagunaan aparatur Rumah Sakit.
 - e. Pelaporan dan pertanggung jawaban Rumah Sakit.
 - f. Pelayanan Pendidikan dan pengajaran ilmu kedokteran yang bermutu sesuai dengan standard dan kurikulum yang ditetapkan.

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan Rumah Sakit adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit mencakup :
 - a. Kewenangan untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Kewenangan untuk menetapkan tarif diluar tarif kelas III.
 - c. Alokasi tempat tidur kelas III adalah 35 % dari tempat tidur yang tersedia.
 - d. Kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga baik swasta maupun Pemerintah dalam hal pembiayaan operasional, pendayagunaan asset Pemerintah Kota yang ada di Rumah Sakit, serta pemeliharaan dan investasi sesuai dengan derajat kemampuan Rumah Sakit.
 - e. Pemanfaatan peluang pasar yang berkaitan dengan perbaikan pelayanan dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya.
- (2) Penetapan tarif akomodasi dan pelayanan perawatan kelas III ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Asset Kekayaan

Pasal 8

- (1) Pendayagunaan asset/kekayaan Pemerintah Kota yang ada di Rumah Sakit adalah penggunaan dan pemanfaatan seluruh barang bergerak dan tidak bergerak guna optimalisasi pelayanan utama Rumah Sakit di bidang kesehatan.

- (2) Pendayagunaan asset/kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sendiri oleh Rumah Sakit atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memberi nilai tambah pada asset/kekayaan itu sendiri dan memberi keuntungan pada Rumah Sakit.
- (3) Diluar kewenangan Rumah Sakit adalah penghapusan dan pengalihan hak atas asset/kekayaan yang tetap berada pada Walikota.

Bagian Keempat
Pendayagunaan Aparatur

Pasal 9

- (1) Pendayagunaan aparatur Rumah Sakit adalah pemanfaatan seluruh pegawai Rumah Sakit untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pendayagunaan aparatur Rumah Sakit memperhatikan azas efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas, legalitas dan dedikasi.
- (3) Perencanaan rekrutmen, promosi, mutasi dan pemberhentian pegawai Rumah Sakit dikendalikan menurut kebutuhan Rumah Sakit.
- (4) Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Walikota
 - b. Yang berstatus Pegawai Harian Kontrak Kerja dilaksanakan oleh Direktur setelah disetujui oleh Walikota.
 - c. Kewenangan pemindahan (mutasi) pegawai/staf di lingkungan Rumah Sakit, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Kontrak Kerja dilaksanakan oleh Direktur.

- (5) Kewenangan pengangkatan Pegawai Rumah Sakit dalam jabatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan dalam jabatan struktural di seluruh jenjang eselon dan fungsional non medik dilaksanakan oleh Walikota.
 - b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional dalam lingkup medik dan para medik yang ada di Rumah Sakit dilaksanakan oleh Direktur.
- (6) Direktur dapat mengadakan aliansi stratejik dengan Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta di wilayah rujukan untuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan aparatur Rumah Sakit.

Bagian Kelima
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Direktur berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kewenangan pengelolaan Rumah Sakit dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini kepada Walikota.
- (2) Pelaporan dilaksanakan secara teratur setiap bulan, 3 bulan dan satu tahun dengan format laporan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk hal-hal tertentu, Direktur wajib melaporkan kepada Walikota, diluar mekanisme laporan dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Laporan Direktur adalah merupakan bahan evaluasi dan pengawasan Walikota terhadap kinerja Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Untuk mempertanggungjawabkan seluruh kewenangan Rumah Sakit, Direktur berkewajiban menyampaikan program kerja tahunan kepada Walikota, serta pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Program kerja dan pertanggungjawaban Direktur mencakup:
 - a. Kinerja pelayanan.
 - b. Kinerja keuangan (anggaran).
 - c. Posisi Asset/kekayaan.
 - d. Kinerja Manajemen.
- (3) Bentuk/format dan tata laksana program kerja dan pertanggungjawaban Direktur ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Penilaian terhadap pertanggungjawaban Direktur selanjutnya ditentukan oleh Walikota.

B A B V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk pengelolaan Rumah Sakit berasal dari APBD.
- (2) Alokasi Dana dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Penerimaan Rumah Sakit.
 - b. Pendapatan Asli Daerah.
 - c. Dana Perimbangan.
 - d. Pinjaman Daerah.
 - e. Hibah.
 - f. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

- (3) Investasi untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit dilaksanakan dengan persetujuan Walikota.

B A B VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan, Rumah Sakit mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit dan atau institusi kesehatan lainnya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Gunung Jati Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon menjadi Unit Swadana Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup tertampung dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota, sepanjang kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kota, dan oleh Direktur sepanjang kewenangan yang melekat pada Rumah Sakit.

- (2) Walikota berhak mengambil alih kewenangan penetapan kebijaksanaan Direktur, jika ternyata penetapan kebijaksanaan oleh Direktur tidak berhasil meningkatkan kinerja pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 28 Januari 2002

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Januari 2002



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI CIREBON SEBAGAI
LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH KOTA CIREBON

I. UMUM

Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon telah banyak berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi para pengguna jasa tersebut. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1995, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati mengalami peningkatan yang cukup pesat baik peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga peningkatan sumber daya manusia.

Pada tahun 1999 Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati mempersiapkan diri untuk menyongsong perubahan kelasnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kelas B menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kelas B Pendidikan, dimana Rumah Sakit mempunyai tugas yang lebih luas lagi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang berdaya guna disamping menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsinya sebagai rumah sakit tempat pendidikan.

Dengan pengelolaan manajemen dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip swadana tanpa meninggalkan fungsi sosialnya Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan bermutu yang memperhatikan kepuasan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat dan Daerah diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas A, B, C dan Kelas D.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)

Pengelolaan Keuangan di Rumah Sakit menerapkan sistem akuntansi berpasangan.

huruf a Rumah Sakit mempunyai kewenangan untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya diantaranya :

1. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi barang dan atau jasa yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan fungsi sosial ;
2. Kegiatan Pembinaan Rumah Sakit ;

- 3. Kegiatan pemeliharaan diluar belanja pegawai dan belanja investasi ;
- 4. Kesejahteraan Sumber Daya Manusia/Aparatur Rumah Sakit ;
- 5. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen serta teknis profesionalisme dalam rangka peningkatan produktivitas kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan.

huruf b Kewenangan menetapkan tarif diluar tarif Kelas III adalah kewenangan untuk menetapkan tarif Kelas I, II, VIP, VVIP, Kelas III khusus bagi pasien dengan jaminan perusahaan/kontraktor, tarif General Check Up selain tarif pemeriksaan General Check Up dasar bagi pelajar dan Pegawai Negeri Sipil, tarif rawat sehari, tarif Instalasi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama (IPKKU), tarif Poliklinik sore hari, tarif perawatan Intensive Care Unit (ICU), tarif akomodasi perawatan Intensive Cardiology Unit, dan tarif akomodasi perawatan Intermediate Care serta pelayanan baru sesuai perkembangan Rumah Sakit Daerah.

huruf c Yang dimaksud kelas III adalah fasilitas pelayanan yang bersifat fisik berbeda dengan kelas lainnya, tanpa sama sekali mempengaruhi / membedakan kualitas pelayanan kesehatannya.

Alokasi 35% jumlah tempat tidur untuk pelayanan masyarakat Kota Cirebon, Rumah Sakit dapat melakukan kebijakan yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pelayanan apabila penggunaan tempat tidur di kelas III kurang dari yang dialokasikan dan atau melebihi alokasinya dengan tetap mengutamakan fungsi sosialnya.

Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 8 ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
Pendapatan dari penggunaan asset yang tidak berhubungan dengan tugas pokok Rumah Sakit adalah merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Rumah Sakit.

Asset dimaksud misalnya :

- Pengelolaan Parkir.
- Penyewaan lahan untuk kios, wartel, kantor kas bank dan sejenisnya.

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 4